

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk. (“Perseroan”)

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Intiland Development Tbk. yang diselenggarakan secara elektronik, (selanjutnya disebut “**Rapat**”), dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”).
- c. Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”).
- d. Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Peserta Rapat dan Undangan yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19:

- a. Pemegang Saham diwajibkan untuk menggunakan masker dengan benar di dalam Rapat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
- c. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dan apabila suhu tubuh di atas 37,5° C tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Rapat dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
- d. Apabila terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pemeriksaan suhu tubuh, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
- e. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap **sangat dihimbau** untuk memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan, serta voting kepada Biro Administrasi Efek agar sesuai dengan kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
- f. Lembar pertanyaan dan voting bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dapat disampaikan kepada petugas Rapat, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dilakukan verifikasi saham/suara yang diwakilinya. Notaris akan memberikan lembar pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat untuk dibacakan.
- g. Ketua Rapat dapat mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan.

- h. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- i. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang Rapat selama Rapat berlangsung.
- j. Seluruh peserta rapat diminta untuk menon-aktifkan telepon genggam.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari dan Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Pukul : 09.30 WIB - selesai
Tempat :Star Room – Intiland Tower
Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat
Media Konferensi : eASY.KSEI

PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2023 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham tanggal 28 April 2023 atau kuasanya yang diberikan kuasa melalui e-Proxy pada platform eASY.KSEI atau di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.intiland.com).
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

UNDANGAN

Undangan adalah mereka yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

PIMPINAN RAPAT

1. Berdasarkan POJK No.15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut **“Pimpinan Rapat”**).
2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KETERTIBAN RAPAT

1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat atau eASY.KSEI setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk

melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.

3. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat atau eASY.KSEI sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui Mata Acara yang diajukan dalam Rapat.

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat, dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang berpartisipasi secara langsung dalam ruang Rapat atau via eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan pada form yang disediakan atau melalui kolom chat yang tersedia di platform eASY.KSEI yang digunakan dengan dan pertanyaan yang relevan dengan Mata Acara.
3. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham tersebut secara berurutan.
4. Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya tersebut secara berurutan.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab habis.
2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub-menu life broadcasting.
3. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan oleh Kuasanya namun belum memberikan suara pada Mata Acara Rapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
4. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
5. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses sistem eASY.KSEI dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan.
6. Pemegang Saham yang abstain akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, diminta untuk menyampaikan form yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara.

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

2. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 2 Mei 2023
Direksi Perseroan